

RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UU RI NO. 21 TAHUN 2007 DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

Wiend Sakti Myharto

Universitas 17 Agustus Jakarta
Jl. Sunter Permai Raya, RT.11/RW.6, Sunter Agung,
Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350
E-mail: wiendsaktimyharto@yahoo.co.id

Naskah diterima tanggal 08 Maret 2016, revisi I tanggal 21 April 2016, dan revisi II tanggal 16 Mei 2016

Abstract: *Human Trafficking is a criminal offense which later became a hotly discussed in various circles. Indonesian state actually already had the legal instruments to protect our society of crime of trafficking in persons, namely with the enactment of Law RI No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons. What is interesting in the law as well as a goal in this paper is a regulation of restitution or compensation which allowed requested by the victim against the perpetrator. The method used in this paper is a normative juridical by taking primary legal materials, secondary and tertiary relating to the investigation. Not as sweet as the ideals of the nation, Restitution still pose a number of problems at the level of norms and implementation. Listed some of the problems that arise as the norm blurred in the rules and procedures for implementation, the unavailability of human resources of personnel qualified in handling cases of human trafficking, as well as a low awareness of the public to report cases of trade in the following efforts to obtain their rights.*

Keywords: *Human trafficking, restitution, victim.*

Abstrak: *Perdagangan orang adalah tindak pidana yang belakangan menjadi hangat dibicarakan pada berbagai kalangan. Negara Indonesia sebenarnya sudah memiliki Instrumen hukum untuk melindungi warga masyarakatnya dari tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan lahirnya UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal yang menarik dalam undang-undang tersebut sekaligus menjadi tujuan dalam tulisan ini adalah pengaturan mengenai restitusi atau ganti kerugian yang diperkenankan dimohon oleh korban terhadap pelaku. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis normative dengan mengambil bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Tidak semanis cita-cita negara, Restitusi masih menimbulkan sejumlah masalah dalam tataran norma maupun implementasinya. Tercatat beberapa masalah yang timbul seperti norma yang kabur dalam aturan dan tata cara pelaksanaannya, belum tersedianya sumber daya manusia dari aparat yang mumpuni dalam penanganan kasus perdagangan orang, serta kesadaran yang rendah dari masyarakat untuk melaporkan kasus perdagangan orang berikut usaha untuk memperoleh hak-hak mereka.*

Kata Kunci: *Perdagangan orang, restitusi, korban.*

Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan ciri utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu perlindungan hukum kepada korban kejahatan merupakan salah satu kewajiban negara dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Muladi berpendapat. Korban kejahatan perlu dilindungi karena: pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang di ekspresikan di dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya.

Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. Kedua, adanya argumentasi kontrak social dan solidaritas social karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi social terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹

1 Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Sebagaimana dimuat dalam kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 172.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan khususnya korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pemberian ganti kerugian (restitusi) diatur dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yaitu pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa; Ayat (1), setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Ayat (2) restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas. Kehilangan kekayaan atau penghasilan; Penderitaan; Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/ atau Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang terbagi dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum ataupun khusus, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU RI No. 21 Tahun 2007, UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di tingkat Kementerian Koordinator dan Kementerian Negara telah dilakukan berbagai upaya konkrit berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia, sebagaimana yang dinyatakan oleh pemerintah menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan usaha sungguh-sungguh dalam memerangi dan menghapus perdagangan manusia.

Dengan dibuat dan diberlakukannya UU RI No. 21 Tahun 2007, diharapkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat lebih efektif, karena telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai tindak pidana perdagangan orang seperti memberikan ancaman hukuman yang lebih berat serta ancaman lainnya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Pada proses peradilan pidana, terlihat masih terjadi pengabaian dan bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyelesaian masalah kejahatan tersebut, bersamaan dengan hal tersebut perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian yang serius.²

Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 UU RI No. 21 Tahun 2007 adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Selama ini perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kurang diperhatikan dalam penegakan hukum. Berikut beberapa putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menggambarkan kurangnya perhatian dari penegak hukum terhadap kerugian dan penderitaan korban, yaitu terhadap hak restitusi korban.³

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 33/Pid.B/2009/PN.PBR, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan berencana melakukan tindak pidana perdagangan orang.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda

sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh jutarupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 020/Pd.B/2009/PN.PTK, tanggal 17 Maret 2010, yang amarnya sebagai berikut.
4. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa warga negara Indonesia untuk dieksploitasi keluar negeri dan menjual WNI untuk bekerja di luar negeri.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana dendasebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 556/Pid.B/2007/PN.Sbr, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dendasebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan menolak hukuman restitusi yang diajukan oleh para saksi korban untuk seluruhnya.

Dari ketiga contoh tersebut di atas, dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (restitusi), karena dari sejak penyidikan ditingkat kepolisian dan penuntutan di tingkat kejaksaan, tidak dimasukkannya tuntutan tentang ganti rugi (restitusi).

Padahal, UU RI No. 21 Tahun 2007 justru mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum bertujuan

2 M. Arief Mansur Dikdik dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum, Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 23.

3 Rehngena Purba, "Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Pengadilan", Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Perdagangan Orang di Indonesia, tanggal 27 Mei 2011 di Hotel Millennium, Jakarta.

untuk memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian (restitusi) bagi korban baik materiel maupun immateriel dan juga mengatur rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang.

Terkait mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tersebut, maka terhadap penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang sudah saatnya diberikan perhatian khusus terhadap kepentingan korban, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before of the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan rasa hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*)⁴Oleh karenanya, cara berhukum tersebut tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuranian atau *compassion*.⁵

Menyangkut mengenai kenuranian dengan dasar rasa hormat atas martabat korban sudah saatnya bagi penegak hukum untuk mengupayakan semaksimal mungkin terhadap restitusi atau ganti kerugian materiel maupun immateriel pada diri korban. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU

RI No. 21 Tahun 2007. Oleh karena itu, pelaksanaan upaya memenuhi restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, yang dalam tulisan ini khusus pada perkara tindak pidana perdagangan orang.

Dengan demikian penulis ingin mengkaji dan membahas masalah ini secara komprehensif dalam sebuah penelitian dengan judul: Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU RI No. 21 Tahun 2007. Persoalan lain dapat dilihat seperti dalam putusan No: 609/Pid. Sus/2013/PN.Jkt.Sel. yang mana hakim memutuskan perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan restitusi namun tidak sesuai dengan nominal restitusi yang diajukan korban tindak pidana perdagangan orang.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta membayar Restitusi kepada saksi korban Ratna Sari, Kartika Ratri, dan Riska Nurcahya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada saksi korban masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Kemudian hakim dalam amarnya selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, hakim memutuskan terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban. Namun besaran nominalnya berbeda dari tuntutan jaksa yaitu yang mana jaksa menuntut restitusi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan. tetapi

4 Muladi, "HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", dalam Muladi, *HakAsasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.107.

5 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.92.

hakim hanya mengabulkan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan subsidair 4 (empat) bulan.

Adapun perlindungan hukum atas kepentingan korban kejahatan pada umumnya dan korban tindak pidana perdagangan orang pada khususnya harus menjadi bagian penting dari tugas peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan secara komprehensif serta sekaligus mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah berlaku terkait persoalan tersebut. Oleh sebab itu restitusi bagi korban merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan yang dalam tulisan ini khusus pada perkara tindak pidana perdagangan orang.

Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Mengenai tugas negara dibagi menjadi tiga kelompok.⁶

Negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan.

Tugas negara menurut faham modern sekarang ini (dalam suatu negara kesejahteraan atau *social service social*) adalah menyelenggarakan kepentingan umum untuk mem-

berikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu negara hukum.⁷ Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.⁸ Artinya, negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan. Negara hukum modern (negara hukum kesejahteraan) bertujuan menyelenggarakan kepentingan seluruh rakyat sehingga berbeda dengan negara hukum formal yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada rakyat.⁹ Tujuan negara hukum adalah untuk mencapai keadilan.¹⁰

Pengertian keadilan yang dimaksud dalam konsep negara hukum Indonesia adalah bukan hanya keadilan hukum (*legal justice*),

6 Moh. Mahfud MD., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Edisi Revisi), (Jakarta: Reneka Cipta, 2000), hlm. 64.

7 Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 110

8 Negara modern sebagai personifikasi dari tata hukum merupakan bentuk penyederhanaan atau generalisasi yang dilakukan Hans Kelsen berdasarkan perspektif teori hukum murni, dimana negara hanya dipandang sebagai fenomena hukum, sebagai badan hukum, yakni korporasi. Lihat dalam Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, alih bahasa Soemardi, Cetakan Ke-3, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), hlm. 225.

9 Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 56

10 Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewigno*, (Jakarta: Media Pratama, 1996), hlm. 25

tetapi juga keadilan sosial (*social justice*). Sehingga konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Menurut Aristoteles “Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil.”¹¹ Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.

Pada bidang Hukum dan kekuasaan, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa di dalam konsep Negara Hukum yang ada memunculkan kekurangan-kekurangan, dimana hal tersebut dikarenakan Negara hanya dipandang sebagai *instrument of power* semata, maka mulai timbul aliran-aliran yang menganggap Negara sebagai *agency of service*. Sehingga muncullah konsep *welfare state* yang terutama memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari suatu kolektiva dan bahwa manusia bukanlah semata-mata merupakan alat kepentingan kolektif akan tetapi juga untuk tujuan dirinya sendiri.

Teori kesejahteraan sebagai tujuan negara suatu teori mutakhir. Semua negara modern menganut teori kesejahteraan umum (*welfare state* atau *social service state*) yang menjadikan sebagai tujuan negara. Secara konseptual, ada dua versi teori negara kesejahteraan yaitu *rule of law* dan *rechtsstaat*.¹² Teori menu-

rut versi *rechtsstaat* dikenal di negara-negara *civil law system* seperti Prancis, Belanda dan Indonesia sedangkan menurut versi *rule of law* dikenal di negara-negara *Anglo-saxon* dengan sistem *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat. Perbedaan kedua versi tersebut tidak bersifat prinsip karena tujuannya sama yaitu menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Negara hukum material (*welfare state*) bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi segenap bangsa (kesejahteraan umum).¹³ Sehingga, pemerintah tidak hanya bertugas (berfungsi) untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban seperti fungsi pemerintah dalam negara hukum liberal/klasik, tetapi pemerintah juga berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan segenap kepentingan dan kebutuhan hidup warga negara.¹⁴ Dalam rangka memenuhi tujuan kesejahteraan bersama, pemerintah dapat berfungsi rangkap. Kedua macam kedudukan pemerintah tersebut berkaitan satu sama lain.¹⁵ Pertama, disatu pihak pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang berwenang membuat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat supaya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat diwujudkan dalam kenyataan. Kedua, di lain pihak pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (*public servant*) yang bertugas mengurus, menyelenggarakan, dan melayani segenap urusan dan kepentingan masyarakat.

Konsekuensi pemberian kewenangan be-

Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa kini, (Jakarta: t.p, 1992), hlm. 67

13 Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 335

14 *Ibid.*

15 Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum ...*, *Op. Cit.*, hlm. 42

11 Abu Daud Busroh dan H. Abu Bakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 109.

12 Mohamad Tharir Azhary, *Negara Hukum, Suatu*

bas kepada pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum mendorong berkembangnya ajaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dan yang layak yang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan atas diskresi pemerintah. Menurut Muin Fahmal mengatakan “Asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya, rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.”¹⁶

Pengertian Restitusi

Secara bahasa, restitusi dapat diartikan sebagai ganti kerugian pembayaran kembali.¹⁷ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 13 UU RI No. 21 Tahun 2007 menyebutkan “restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Peraturan dan Kebijakan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ketentuan tentang perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai restitusi dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 diatur pada Pasal 48 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”.

Restitusi dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 adalah mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk

tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.¹⁸ Yang dimaksud kerugian lain tersebut misalnya kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.¹⁹

Prosedur Pengajuan Restitusi Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Prosedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan”.

Ini artinya korban atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya dan harus dimuat dalam berkas perkara. Pelaksanaan putusan restitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan tersebut.²⁰ Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut

16 Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Yogyakarta: t.p, 2008), hlm. 60

17 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1204.

18 Lihat UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48 ayat (2).

19 *Ibid.*

20 *Ibid.*, Pasal 48 ayat (6)

dipapan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Lalu salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut, disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Analisis tentang kebijakan hukum pidana dalam melindungi hak (restitusi) korban pada tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dengan menerbitkan UU RI No. 21 Tahun 2007 yang didalamnya mengatur perihal restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang mencerminkan wujud nyata dari negara untuk memperhatikan serta melindungi kepentingan korban tindak pidana perdagangan orang.

Karena dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi pijakan untuk korban dapat berupaya memperjuangkan hak restitusi (ganti kerugian) akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Namun, disisi lain dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 mengenai restitusi belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dikarenakan terdapat beberapa kelemahan, antara lain yaitu hal yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi yang tertuang dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasiannya.

Karena mekanisme pengajuan restitusi merupakan hukum acara (hukum formil) yang seharusnya diatur tersendiri di batang tubuh sehingga aturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi dapat jelas, tegas, dan terperinci. Kemudian pada Pasal 50 ayat (4) dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 menimbulkan tiga permasalahan. Yaitu pertama, dengan pidana kurungan sebagai pengganti restitusi maka korban atau ahli warisnya tidak mendapatkan hak atas restitusinya. Selain dari itu, kalau pu-

tusan restitusinya cukup besar, dengan adanya ketentuan pasal tersebut, maka pelaku akan cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan yang paling lama hanya 1 (satu) tahun.

Kedua, apabila pelakunya adalah korporasi, maka ketentuan pasal tersebut tidak bisa diterapkan kepada terpidana korporasi tersebut, karena suatu korporasi tidak mempunyai tubuh. Ketiga, pidana kurungan pengganti tersebut paling lama hanya satu tahun, aturan kurungan maksimal satu tahun itu dirasa terlalu singkat sebagai sanksi dari akibat pelaku tidak mampu membayar restitusi. Dari permasalahan tersebut tentunya akan mengganggu bahkan dapat menghilangkan hak restitusi korban untuk mendapatkannya.

Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.²¹ Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dandibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Mengenai hak korban berupa pemberian restitusi (ganti kerugian) pada sistem peradilan pidana khususnya pada perkara tindak pidana perdagangan orang adalah suatu hal yang penting mengingat tanggungjawab untuk memberi perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan bagi masyarakat.

Faktanya dalam putusan 609/Pid.

21 Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 316

Sus/2013/PN.Jkt.Sel, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta membayar Restitusi kepada saksi korban Ratna Sari, Kartika Ratri, dan Riska Nurcahya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada saksi korban masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Kemudian hakim dalam amarnya selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, hakim memutuskan terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban. Namun besaran nominalnya berbeda dari tuntutan jaksa yaitu yang mana jaksa menuntut restitusi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan. Tetapi hakim hanya mengabulkan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan subsidair 4 (empat) bulan. Selain putusan di atas, sebelumnya pada bagian pendahuluan (halaman 5) penulis telah mengutip data mengenai 3 kasus yang Restitusinya tidak ada sama sekali. Ada 2 kasus lagi yang hendak diuraikan yaitu satu kasus di Medan mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan No. Putusan 1554/PID.B/2012/PN.MDN yang melibatkan Andreas Ginting sebagai terdakwa dan Lisna Widiyanti sebagai korban serta Iqbal Salehudin juga sebagai korban dalam hal ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan telah dibuktikan dalam persidangan, Andreas terbukti secara sah melakukan tindak pidana

perdagangan orang (TPPO) dengan 2 korbananya Lisna dan Iqbal. Putusan ini memang lebih baik dari kasus terdahulu dimana hakim memvonis khusus untuk restitusi senilai Rp. 64.700.000,-. Namun, Putusan itu sebenarnya lebih rendah, Jika tuntutan keluarga sebelumnya adalah Rp. 79.700.000,- yang hanya memasukkan Rp. 30.000.000,- saja sebagai tuntutan ganti kerugian Immaterial (sangat rendah). Jadi dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan keluarga sebahagian saja.

Putusan Lainnya dapat kita temui dalam Putusan bernomor 1633/PID.B/2009/PN.TK dengan Fitriyani Binti Muradi sebagai Terdakwa yang telah melakukan Tindak pidana perdagangan orang terhadap Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi. Dalam putusan ini, meskipun restitusi dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim, Namun nilai Restitusi yang dimintakan Jaksa hanya senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Sungguh nilai yang tidak berkeadilan bagi sisi korban dan efek jera bagi pelaku.

Kesulitan memperoleh nominal restitusi bisa juga disebabkan karena pengaturan mengenai hukum acaranya sendiri belum ada. Majelis hakim dalam pertimbangannya telah sesuai dengan memperhatikan peraturan UU RI No. 21 Tahun 2007. Kemudian terkait restitusi yang dikabulkan majelis hakim dalam amar putusan, besaran nominal restitusinya yang kadang berbeda dengan tuntutan jaksa, menurut penulis berdasarkan pemahaman dan hasil wawancara berbagai sumber, hal tersebut dikarenakan jaksa dalam pembuktiannya terkait tuntutan restitusi kurang menyakinkan hakim.

Dimana bukti-bukti kerugian yang dialami korban pada tindak pidana tersebut untuk mengupayakan hak restitusinya tidak dapat dibuktikan seluruhnya secara hukum, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan majelis

dalam memutus tuntutan restitusi. Lalu berdasarkan bukti-bukti yang sah secara hukum serta fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan hakim memutus restitusi dengan besaran nominal sebagaimana yang terdapat pada amar putusan.

Penerapan restitusi (ganti kerugian) pada perkara khususnya tindak pidana perdagangan orang adalah suatu yang penting. Namun, fakta dilapangan implementasi atau penerapan restitusi masih jarang dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, terdapat sejumlah faktor kendala yang menghambat penerapan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, yang mana hal tersebut menjadikan kurang efektifnya penerapan restitusi dan tentunya berimplikasi pada korban untuk mendapatkan hak restitusinya.

Terkait faktor-faktor kendala tersebut dapat ditelaah. yaitu pada faktor kendala pada peraturan perundang-undangan adalah pertama, ketentuan mengenai prosedur pengajuan restitusi belum jelas dan terperinci. Kedua, ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU RI No. 21 Tahun 2007 menjadikan gugurnya hak korban untuk mendapatkan restitusi. Ketiga, kurangnya peraturan-peraturan internal dari masing-masing instansi penegak hukum tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana mengenai bagaimana petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengajuan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang.

Kemudian faktor kendala pada Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum adalah pertama, masih belum memadainya kualitas aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan pada kasus perdagangan orang. Kedua, usaha-usaha dalam rangka mengupayakan restitusi bagi pihak korban kejahatan

terbentur dengan waktu penahanan tersangka/terdakwa tindak pidana perdagangan orang. Ketiga, pemahaman aparat penegak hukum terhadap implementasi UU RI No. 21 Tahun 2007 belum sama, sehingga penerapan restitusi menjadi kurang optimal.

Terakhir faktor kendala pada kesadaran hukum korban adalah pertama, korban atau keluarganya jarang melaporkan apabila terjadinya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak berwajib dengan berbagai macam alasan. Kedua, kurangnya pengetahuan para korban mengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh restitusi, yang disebabkan pengaruh dari pendidikan korban. Serta yang ketiga, masih kurangnya pengetahuan masyarakat terutama para korban kejahatan tentang LPSK dan instansi-instansi lainnya dalam hal mengenai pelayanan bantuan untuk mendampingi dalam mendapatkan hak-hak korban khususnya mendapatkan restitusi.

Penutup

Dari paparan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sehubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu sebagai berikut: *Pertama*, kebijakan hukum pidana dalam melindungi hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberi landasan hukum materil dan formil. *Kedua*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kendala mekanisme restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang adalah: a) faktor pada perundang-undangan, b) faktor pada sumber daya manusia penegak hukum, c) faktor pada kesadaran hukum korban.

Adapun saran yang dapat diajukan antara lain: *Pertama*, aturan mengenai prosedur pengajuan restitusi harus jelas, tegas, dan terperinci

inci. Pasal 50 ayat (4) perlu direvisi karena dirasa kurang efektif dan menimbulkan permasalahan dalam penerapan restitusi. Perlu ada aturan acara tersendiri berkenaan tentang mekanisme pemberian restitusi bagi korban. *Kedua*, mengenai pengupayaan restitusi, korban dan penyidik atau pihak yang terkait dalam upaya restitusi harus bekerja dengan baik dan teliti saat menafsirkan kerugian yang dialami korban. Sumber daya manusia penegak hukum disetiap instansi harus mampu memahami dan menguasai tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai restitusi.

Bibliography

- Abu Daud Busroh dan H. Abu Bakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Penger-tian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 1985.
- Dahlan Thaib, *kedaulatan Rakyat Negara Hu-kum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kum-pulan Tulisan dalam rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewigno*, Jakarta: Media Pratama, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Nega-ra: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, alih bahasa Soemardi, Cetakan Ke-3, Bandung: Bee Media Indonesia, 2010.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Pera-turan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- _____, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undan-gan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- M. Arief Mansur Dikdik dan Elisatris Gul-tom, *Cyber Law Aspek Hukum, Teknolo-gi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mohamad Tharir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Imple-mentasinya pada periode Negara Madi-nah dan Masa kini*, Jakarta: t.p, 1992.
- Moh. Mahfud MD., *Dasar dan Struktur Keta-tanegaraan Indonesia*, (Edisi Revisi), Ja-karta: Reneka Cipta, 2000.
- Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemer-intahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: t.p, 2008.
- Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sebagaimana dimuat dalam *kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Uni-versitas Diponegoro, 1997.
- _____, *HakAsasi Manusia: Hakekat, Kon-sep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Re-fika Aditama, 2005.
- Rehngena Purba, “Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Pengadilan”, Makalah disampaikan da-lam Seminar Sehari Perdagangan Orang di Indonesia, tanggal 27 Mei 2011 di Ho-tel Millennium, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Yogya-karta: Genta Publishing, 2009.
- UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberan-tasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Lembaran Negara Republik Indonesia

Wiend Sakti Myharto

Tahun 2007 No. 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).